



*Bupati Subang*  
BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR 106 TAHUN 2018

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kabupaten Subang sebagai Unit Kerja Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah diperlukan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Subang sebagai pedoman dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 15 Tahun 2018 Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN SUBANG

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan di Kabupaten Subang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengunabarang.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.



11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah rumah sakit, klinik, apotek, laboratorium dan fasilitas Pelayanan kesehatan lainnya.
17. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
18. Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut KIA-KB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, melahirkan, nifas, bayi, balita dan anak pra sekolah serta pelayanan keluarga berencana.
19. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
20. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD, yang terdiri dari atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
21. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
23. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran UPTD.

- i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

#### Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

### BAB V KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Kelembagaan UPTD Puskesmas dengan status PPK BLUD terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD Puskesmas
  - b. Kepala Subbagian Tata Usahayang bertanggung jawab membantu kepala Puskesmas dalam pengelolaan :
    1. Sistem Informasi Puskesmas;
    2. Kepegawaian;
    3. Keuangan;
    4. Rumah Tangga.
  - c. Unit Pelaksana Teknis Fungsional yang terdiri dari :
    1. Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
    2. Penanggungjawab UKM Pengembangan;
    3. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
    4. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (6) Berdasarkan prinsip mengikuti perkembangan teknologi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan pelayanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
- (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, BLUD UPTD Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

### Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Wewenang

#### Pasal 6

BLUD UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan pembangunan kesehatan di Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyelenggarakan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - b. menyelenggarakan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (2) Selain penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan sesuai dengan kebijakan Dinas.

#### Pasal 8

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan pelaksanaan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan layanan kesehatan; dan

23. UPTD Puskesmas Mariuk;
24. UPTD Puskesmas Pabuaran;
25. UPTD Puskesmas Pagaden;
26. UPTD Puskesmas Pagaden Barat;
27. UPTD Puskesmas Palasari;
28. UPTD Puskesmas Pamanukan;
29. UPTD Puskesmas Patokbeusi;
30. UPTD Puskesmas Purwadadi;
31. UPTD Puskesmas Pusakanagara;
32. UPTD Puskesmas Pringkasap;
33. UPTD Puskesmas Rancabango;
34. UPTD Puskesmas Rawalele;
35. UPTD Puskesmas Sagalaherang;
36. UPTD Puskesmas Serangpanjang;
37. UPTD Puskesmas Sukarahayu;
38. UPTD Puskesmas Tambakdahan;
39. UPTD Puskesmas Tanjungsiang;
40. UPTD Puskesmas Tanjungwangi.

Bagian Kedua  
Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Prinsip penyelenggaraan BLUD UPTD Puskesmas meliputi:
  - a. paradigma sehat;
  - b. pertanggungjawaban wilayah;
  - c. kemandirian masyarakat;
  - d. pemerataan;
  - e. mengikuti perkembangan teknologi kesehatan; dan
  - f. keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, BLUD UPTD Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko sakit yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, BLUD UPTD Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BLUD UPTD Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.

- dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi;
- d. Memberikan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

### BAB III VISI DAN MISI

#### Pasal 3

Visi dan Misi BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KEDUDUKAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Puskesmas berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD Puskesmas merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum di bidang kesehatan.
- (3) UPTD Puskesmas terdiri dari:
  1. UPTD Puskesmas Batangsari;
  2. UPTD Puskesmas Binong;
  3. UPTD Puskesmas Blanakan;
  4. UPTD Puskesmas Ciasem;
  5. UPTD Puskesmas Cibogo;
  6. UPTD Puskesmas Cikalapa;
  7. UPTD Puskesmas Cikaum;
  8. UPTD Puskesmas Cilamaya Girang;
  9. UPTD Puskesmas Cipeundeuy;
  10. UPTD Puskesmas Cipunagara;
  11. UPTD Puskesmas Cisalak;
  12. UPTD Puskesmas Cirangkong;
  13. UPTD Puskesmas Compreng;
  14. UPTD Puskesmas Gunung Sembung;
  15. UPTD Puskesmas Jalancagak;
  16. UPTD Puskesmas Jatibaru;
  17. UPTD Puskesmas Jatireja;
  18. UPTD Puskesmas Kalijati;
  19. UPTD Puskesmas Kasomalang;
  20. UPTD Puskesmas Karanganyar;
  21. UPTD Puskesmas Legonkulon;
  22. UPTD Puskesmas Mandalawangi;



24. Rencana Kerja dan Anggaran UPTD yang selanjutnya disingkat RKA UPTD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencanabelanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
26. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
29. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyadisingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindaksebagai bendahara umum daerah.
31. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiaian atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pola Tata KelolaBLUD UPTD Puskesmas dimaksudkan sebagai pedoman dan sekaligus payung hukum bagi UPTD Puskesmas dalam melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.
- (2) Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal ~~SKPD~~ atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD dengan tujuan :
  - a. Memberikan gambaran posisi jabatan, pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi;
  - b. Memberikan gambaran hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi;
  - c. Memberikan gambaran pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung pelayanan yang sesuai

- d. Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahkan:
    1. Pelaksana pelayanan promosi kesehatan dan UKS.
    2. Pelaksana pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. Pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
    4. Pelaksana pelayanan gizi yang bersifat UKM;
    5. Pelaksana pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
    6. Pelaksana pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat
  - e. Penanggungjawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahkan:
    1. Pelaksana pelayanan kesehatan jiwa;
    2. Pelaksana pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
    3. Pelaksana pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    4. Pelaksana pelayanan kesehatan olahraga;
    5. Pelaksana pelayanan kesehatan indera;
    6. Pelaksana pelayanan kesehatan lansia; dan
    7. Pelaksana pelayanan kesehatan kerja.
  - f. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahkan:
    1. Pelaksana pelayanan pemeriksaan umum;
    2. Pelaksana pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    3. Pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan;
    4. Pelaksana pelayanan gawat darurat;
    5. Pelaksana pelayanan gizi klinik;
    6. Pelaksana pelayanan rawat inap/PONED;
    7. Pelaksana pelayanan kefarmasian; dan
    8. Pelaksana pelayanan laboratorium/penujang diagnosa.
  - g. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, membawahkan:
    1. Pelaksana puskesmas pembantu;
    2. Pelaksana puskesmas keliling;
    3. Bidan desa; dan
    4. Pelaksana jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Bagan kelembagaan UPTD Puskesmas dengan status PPK BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD Puskesmas  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 11

Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program kesehatan di lingkup Kecamatan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan umum Dinas di wilayah kerjanya;
  - b. Mengumpulkan dan mengolah data basis program kesehatan di lingkup Kecamatan;
  - c. Merencanakan dan menetapkan kegiatan lingkup UKM dan UKP serta Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan bersama penanggungjawab masing-masing;
  - d. Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan lingkup UKM dan UKP UKP serta Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan bersama penanggungjawab masing-masing;
  - e. Menetapkan tujuan dan tata nilai dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas;
  - f. Menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja berdasarkan pedoman dan acuan;
  - g. Melakukan analisis terhadap capaian indikator yang telah ditetapkan;
  - h. Menidaklanjuti hasil analisis terhadap capaian indikator yang telah ditetapkan dalam bentuk upaya-upaya perbaikan;
  - i. Memeriksa naskah dinas yang diajukan oleh bawahan untuk memperoleh konsep naskah dinas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. Melakukan monitoring terhadap penanggungjawab UKM dan Penanggungjawab UKP serta Penanggungjawab Jaringan Pelayanan dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas masing-masing sesuai ruang lingkupnya;
  - k. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan UKM, UKP serta Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Pelayanan Kesehatan bersama penanggungjawab dan pelaksana;
  - l. Merencanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan UKM, UKP serta Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Pelayanan Kesehatan bersama penanggungjawab dan pelaksana;
  - m. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup program kesehatan di lingkup kecamatan, secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada Kepala Dinas dan Camat di wilayah kerjanya;
  - n. Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan

- o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pengumpulan dan pengolahan bahan dalam penyusunan rencana teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di lingkup Kecamatan;
  - b. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pusat kesehatan masyarakat di lingkup Kecamatan.
  - c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
  - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga  
Kepala Subbagian Tata Usaha  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala UPTD Puskesmas yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasla 14

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan UPTD di lingkup kerjanya;
  - b. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan lingkup Subbagian Tata Usaha UPTD;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - d. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan protokol;
  - e. Melaksanakan administrasi berkenaan dengan penggunaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang milik daerah/aset di lingkup UPTD;

- f. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD;
  - g. Melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan UPTD;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, Daftar Penilaian Sasaran kerja pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - i. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
  - j. Melaksanakan penyiapan data dan bahan lainnya yang diperlukan dalam pengelolaan dan pembinaan kepegawaian serta disiplin pegawai;
  - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas staf;
  - l. Membagi tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
  - m. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - n. Menyelia kegiatan staf di lingkungan subbagian Tata Usaha untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
  - o. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
  - p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui sasaran kerja pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
  - q. Menyusun dan/atau memeriksa konsep surat dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - r. Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
  - s. Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan menyangkut bidang tugasnya; dan
- (2) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program serta kelembagaan dan ketatalaksanaan;



- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, kehumasan, protokol, barang milik daerah/aset dan rumah tangga kedinasan;
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### Bagian Keempat

#### UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

#### Paragraf 1

#### Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 15

- (1) UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang penanggungjawab.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tenaga fungsional tertentu, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok memelihara, mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (4) Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan promosi kesehatan dan UKS, kesehatan lingkungan, KIA-KB yang bersifat UKM, gizi yang bersifat UKM, pencegahan dan pengendalian penyakit serta keperawatan dan kesehatan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan lingkup UKM esensial dan keperawatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada lintas program dan lintas sektor;
  - c. Mengkomunikasikan tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor tertentu;
  - d. Memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pembinaan, pendampingan, pertemuan maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan lingkup UKM esensial dan pengembangan;
  - f. Melakukan analisis/evaluasi terhadap capaian indikator/target kegiatan yang telah ditetapkan;
  - g. Melaksanakan tindak lanjut identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya perbaikan; dan
  - h. Melaporkan pelaksanaan kegiatan lingkup UKM esensial dan pengembangan kepada Kepala UPTD.

- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat mempunyai fungsi menyelenggarakan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
- a. Penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - e. Pelayanan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Penanggungjawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat membawahkan 6 (enam) pelaksana pelayanan.
- (2) Pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pelaksana pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
  - b. Pelaksana pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. Pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
  - d. Pelaksana pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - e. Pelaksana pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
  - f. Pelaksana pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

#### Paragraf 2

#### Pelaksana pelayanan Promosi Kesehatan dan UKS

#### Pasal 17

Pelaksana Pelayanan Promosi Kesehatan dan UKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (ayat) 2 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
- b. Melakukan inventarisasi jumlah sekolah, jumlah murid dan sarana UKS;
- c. Melaksanakan program UKS melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan di satuan pendidikan/sekolah;
- d. Melakukan peran aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sehat;
- e. Melaksanakan penjangkaran kesehatan peserta didik baru kelas 1 (satau);
- f. Melakukan pengobatan ringan, pertolongan dan rujukan;
- g. Melaksanakan pelatihan dokter kecil;
- h. Mengkoordinir dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan promosi kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
- i. Memberikan penyuluhan dalam gedung, mencakup:
  1. Penyuluhan langsung kepada perorangan maupun kelompok penderita di Puskesmas/Pustu: dan

2. Penyuluhan tidak langsung melalui media poster/pamflet atau sarana lainnya yang sejenis.
- j. Memberikan penyuluhan di luar gedung, mencakup:
  1. Penyuluhan, antara lain melalui media massa, pemutaran film, siaran keliling maupun media tradisional; dan
  2. Penyuluhan kelompok melalui posyandu dan sekolah.
- k. Mengelola media informasi kesehatan Puskesmas;
- l. Melakukan pemeliharaan alat;
- m. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- n. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan promosi kesehatan dan UKS; dan
- o. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan promosi kesehatan dan UKS dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

### Paragraf 3

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Lingkungan

### Pasal 18

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (ayat) 2 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan;
- b. Mengurangi bahkan menghilangkan semua unsur fisik dan lingkungan yang memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan lingkungan;
- c. Melaksanakan kegiatan penyehatan air bersih;
- d. Melakukan pengawasan depot isi ulang air minum;
- e. Melaksanakan kegiatan penyehatan pembuangan sampah;
- f. Melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan dan pemukiman;
- g. Melaksanakan kegiatan penyehatan pembuangan air limbah;
- h. Melaksanakan penyehatan makanan dan minuman;
- i. Melaksanakan pengawasan sanitasi tempat-tempat umum;
- j. Melaksanakan pengawasan tempat pengelolaan pestisida;
- k. Melakukan pengawasan pemisahan sampah di Puskesmas dan jejaringnya;
- l. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- m. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan; dan
- n. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

### Paragraf 4

#### Pelaksana Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM

### Pasal 19

Pelaksana Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (ayat) 2 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM;
- b. Melaksanakan pemeliharaan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan menyusui, serta bayi, anak balita dan anak pra sekolah sampai usia lanjut;
- c. Melaksanakan pelayanan imunisasi berkoordinasi dengan program imunisasi;
- d. Melakukan penyuluhan kesehatan, meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA, gizi dan perkembangan anak;
- e. Melaksanakan pelayanan KB kepada semua pasangan usia subur (PUS), dengan perhatian khusus kepada mereka yang melahirkan anak berkali-kali, karena termasuk golongan ibu berisiko tinggi (berkoordinasi dengan program KB);
- f. Melaksanakan pengobatan bagi ibu untuk jenis penyakit ringan;
- g. Melakukan kunjungan rumah untuk perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas);
- h. Melaksanakan pembinaan dukun bayi;
- i. Melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP);
- j. Melaksanakan pembinaan klinik bersalin dan bidan praktek mandiri di wilayah kerjanya;
- k. Melakukan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA);
- l. Melaksanakan pengawasan mutu pelayanan bersalin dan KIA;
- m. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait;
- n. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM; dan
- o. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKM dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 5

#### Pelaksana Pelayanan Gizi yang bersifat UKM

#### Pasal 20

Pelaksana Pelayanan Gizi yang bersifat UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (ayat) 2 huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- b. Melaksanakan pemantauan status gizi;
- c. Menginventarisasi jumlah dan sarana posyandu;
- d. Melakukan pemetaan Keluarga Sadar Gizi (kadarzi) dan penggunaan ASI eksklusif;
- e. Melakukan penyuluhan Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK);
- f. Melaksanakan penanggulangan anaemia gizi besi;
- g. Melakukan distribusi tablet Fe dan sirup Fe;
- h. Melakukan penyuluhan;
- i. Melaksanakan penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI);
- j. Melaksanakan monitoring garam beryodium;
- k. Melakukan pemetaan kecamatan rawan pangan;

- l. Melaksanakan penatalaksanaan kasus gizi buruk;
- m. Melaksanakan Pengembangan Pojok Gizi (POZI);
- n. Melakukan pemeliharaan alat dan mutu pelayanan serta mutu alat ukur gizi;
- o. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait;
- p. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi yang bersifat UKM; dan
- q. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi yang bersifat UKM dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 6

#### Pelaksana Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

#### Pasal 21

Pelaksana Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (ayat) 2 huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. Melaksanakan pemetaan sasaran di daerah endemis;
- c. Melaksanakan penyuluhan penyakit menular;
- d. Melakukan pemberantasan vektor melalui Pemantauan Jentik Berkala (PJB) dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta pelaksanaan pengasapan/fogging di wilayah kerja;
- e. Melaksanakan penyelidikan epidemiologi penyakit menular;
- f. Melaksanakan pemantauan/monitoring juru pemantau jentik (jumantik) desa endemis;
- g. Melakukan pertemuan berkala juru pemantau jentik (jumantik);
- h. Melaksanakan rekapitulasi laporan juru pemantau jentik (jumantik);
- i. Melakukan pencegahan kecacatan pada penderita kusta;
- j. Melakukan peran aktif dalam penyelidikan Kejadian Luar Biasa (KLB)/peningkatan kasus;
- k. Melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait;
- l. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- m. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 7

#### Pelaksana Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 22

Pelaksana Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (ayat) 2 huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;



- b. Melakukan pengkajian keperawatan pada sasaran keluarga rawan;
- c. Melaksanakan pendidikan dan penyuluhan kesehatan;
- d. Melakukan tindakan keperawatan;
- e. Melakukan pemantauan keteraturan pengobatan;
- f. Melakukan pengendalian infeksi di keluarga;
- g. Melaksanakan konseling keperawatan;
- h. Melakukan dokumentasi keperawatan;
- i. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- j. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

Bagian Kelima  
UKM Pengembangan  
Paragraf 1  
Penanggungjawab UKM Pengembangan

Pasal 23

- (1) UKM Pengembangan dipimpin oleh seorang Penanggungjawab.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan tenaga fungsional tertentu, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan khusus.
- (4) Penanggungjawab UKM pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan indera, kesehatan lansia dan kesehatan kerja
  - b. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan lingkup UKM pengembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada lintas program dan lintas sektor;
  - c. Mengkomunikasikan tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor tertentu;
  - d. Memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pembinaan, pendampingan, pertemuan maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan lingkup UKM pengembangan;
  - f. Melakukan analisis/evaluasi terhadap capaian indikator/target kegiatan yang telah ditetapkan;

- g. Melaksanakan tindak lanjut identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya perbaikan; dan
  - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup UKM pengembangan kepada Kepala UPTD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penanggungjawab UKM pengembangan mempunyai fungsi menyelenggarakan UKM pengembangan, yang meliputi:
- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan gigi masyarakat;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan olahraga;
  - e. Pelayanan kesehatan indera;
  - f. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan lansia;
  - g. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja.

#### Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), UKM Pengembangan membawahkan 7 (tujuh) pelaksana pelayanan.
- (2) Pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pelaksana pelayanan kesehatan jiwa;
  - b. Pelaksana pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - c. Pelaksana pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - d. Pelaksana pelayanan kesehatan olahraga;
  - e. Pelaksana pelayanan kesehatan indera;
  - f. Pelaksana pelayanan kesehatan lansia;
  - g. Pelaksana pelayanan kesehatan kerja.

#### Paragraf 2

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan jiwa

#### Pasal 25

Pelaksana Pelayanan Kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa;
- b. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. Melakukan deteksi dini kasus kejiwaan;
- d. Memberi pertolongan pertama kejiwaan;
- e. Merujuk pasien ke Rumah Sakit Jiwa;
- f. Melakukan kunjungan ke rumah penderita;
- g. Melakukan pelatihan kader kesehatan jiwa;
- h. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- i. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa; dan
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

Paragraf 3  
Pelaksana Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat

Pasal 26

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gigi;
- b. Mengumpulkan data dan literatur sebagai bahan penyusunan rencana asuhan keperawatan gigi;
- c. Melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah;
- d. Melakukan pemeriksaan gigi dan mulut;
- e. Menerima konsultasi dari masyarakat;
- f. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- g. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan gigi; dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

Paragraf 4  
Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Pasal 27

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- b. Mengkoordinir dan berperan aktif terhadap kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer ;
- c. Memanfaatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
- d. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- e. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer; dan
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Kesehatan Tradisional Komplementer dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

Paragraf 5  
Pelaksana Pelayanan Kesehatan Olahraga

Pasal 28

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan olahraga;

- b. Melakukan pendataan sasaran kelompok olahraga;
- c. Merencanakan dan melaksanakan program latihan fisik spesifik;
- d. Melakukan tes kebugaran jasmani bagi kelompok sasaran;
- e. Melakukan penanganan cedera olahraga akut secara sederhana;
- f. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- g. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan olahraga; dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Olahraga dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 6

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Indera

#### Pasal 29

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Indera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan kesehatan indera, yang mencakup:
  - 1. Perencanaan pelaksanaan skrining kesehatan indera;
  - 2. Perencanaan pelaksanaan operasi katarak dan rujukan bagi penderita katarak.
- b. Melaksanakan kegiatan kesehatan indera;
- c. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait;
- d. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan indera; dan
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Indera dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 7

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Lansia

#### Pasal 30

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan lansia;
- b. Melakukan pendataan usia lanjut;
- c. Melaksanakan kegiatan promotif;
- d. Melaksanakan senam kesegaran jasmani;
- e. Melakukan peningkatan peran serta masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan;
- f. Melaksanakan kegiatan preventif dengan pemeriksaan berkala;
- g. Melaksanakan kegiatan pengobatan melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- h. Melaksanakan kegiatan pemulihan untuk mengembalikan fungsi organ yang telah menurun;
- i. Melaksanakan Pos Pembinaan Terpadu Usia Lanjut (posbindu usila);
- j. Melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait; Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lansia; dan

- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Lansia dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 8

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Kerja

#### Pasal 31

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja berdasarkan data program puskesmas;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- c. Melaksanakan pembinaan kesehatan kerja;
- d. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja; dan
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Kerja dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Bagian Keenam

#### UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

#### Paragraf 1

#### Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

#### Pasal 32

- (1) UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Penanggungjawab.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan tenaga medis dan atau tenaga keperawatan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
- (4) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi klinik, pelayanan rawat inap/PONED, pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium/penunjang;
  - b. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan lingkup UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada lintas program dan lintas sektor;
  - c. Mengkomunikasikan tujuan dan tahapan pelaksanaan kegiatan dan penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor tertentu;



- d. Memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pembinaan, pendampingan, pertemuan maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan lingkup UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
  - f. Melakukan analisis/evaluasi terhadap capaian indikator/target kegiatan yang telah ditetapkan;
  - g. Melaksanakan tindak lanjut identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya perbaikan; dan
  - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium kepada Kepala UPTD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium mempunyai fungsi menyelenggarakan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, yang meliputi:
- a. Penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan Persalinan;
  - d. Penyelenggaraan pelayanan gawat darurat;
  - e. Penyelenggaraan Pelayanan gizi klinik;
  - f. Penyelenggaraan pelayanan rawat inap/PONED;
  - g. Penyelenggaraan pelayanan Kefarmasian; dan
  - h. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium/penunjang.

### Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5),UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium membawahkan 8 (delapan) pelaksana pelayanan.
- (2) Pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pelaksana pelayanan pemeriksaan umum;
  - b. Pelaksana pelayanan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - c. Pelaksana pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan Persalinan;
  - d. Pelaksana pelayanan gawat darurat;
  - e. Pelaksana Pelayanan gizi klinik;
  - f. Pelaksana pelayanan rawat inap/PONED;
  - g. Pelaksana pelayanan Kefarmasian; dan
  - h. Pelaksana pelayanan laboratorium/penunjang.

### Paragraf 2

#### Pelaksana Pelayanan Pemeriksaan Umum

### Pasal 34

Pelaksana Pelayanan Pemeriksaan Umumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagi berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pelayanan pemeriksaan umum;

- b. Melaksanakan pelayanan di unit layanan rawat jalan;
- c. Melakukan pencatatan medis;
- d. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan individu;
- e. Melaksanakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- f. Melakukan supervisi dan pembinaan puskesmas pembantu;
- g. Menjaga, memelihara dan bertanggungjawab atas sarana dan prasarana di unitnya;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- i. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan umum; dan
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

### Paragraf 3

#### Pelaksana Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

### Pasal 35

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- b. Memberikan pelayanan dan pengobatan gigi;
- c. Melakukan pencatatan medis;
- d. Melaksanakan supervisi kegiatan perawat gigi;
- e. Melaksanakan konsultasi dari unit lain;
- f. Memberikan rujukan ke layanan rujukan;
- g. Melakukan konseling/komunikasi interpersonal dan edukasi (KIE) dan promosi kesehatan
- h. Menjaga, memelihara dan bertanggungjawab atas sarana dan prasarana di unitnya;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- j. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut; dan
- k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

### Paragraf 4

#### Pelaksana Pelayanan KIA-KB yang Bersifat UKP dan Persalinan

### Pasal 36

Pelaksana Pelayanan KIA-KB yang Bersifat UKP dan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan Persalinan;

- b. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan/pembinaan kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui;
- c. Melakukan tanggungjawab pemeliharaan alat medis dan non medis pada ruangan KIA;
- d. Menentukan pemeriksaan dan pemeriksaan penunjang medis;
- e. Melaksanakan rujukan;
- f. Melaksanakan pelayanan persalinan;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- h. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP dan persalinan; dan
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 5

#### Pelaksana Pelayanan Gawat Darurat

#### Pasal 37

Pelaksana Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan gawat darurat;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- c. Mempersiapkan semua kebutuhan, jadwal kegiatan dan pelaksana Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- d. Melaksanakan sterilisasi alat dan bahan medis;
- e. Melaksanakan pemeriksaan penunjang;
- f. Melaksanakan rujukan;
- g. Membuat visum et refertum;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- i. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan gawat darurat ; dan
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 6

#### Pelaksana Pelayanan Gizi Klinik

#### Pasal 38

Pelaksana Pelayanan Gizi Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan gizi klinik;
- b. Melaksanakan pelayanan dan konsultasi gizi;
- c. Melakukan penatalaksanaan gizi buruk;
- d. Melakukan penanggulangan defisiensi vitamin A pada balita dan nifas;
- e. Melaksanakan tanggungjawab pemeliharaan alat medis dan non medis pada ruangan gizi;

- f. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- g. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi klinik; dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 7

#### Pelaksana Pelayanan Rawat Inap/PONED

#### Pasal 39

Pelaksana Pelayanan Rawat Inap/PONED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Pelayanan Rawat Inap/PONED;
- b. Melaksanakan pelayanan medis rawat inap/PONED;
- c. Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan medis;
- d. Menganalisa data dan hasil pemeriksaan pasien;
- e. Membuat *visum et repertum*;
- f. Melaksanakan tugas jaga;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- h. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan Pelayanan Rawat Inap/PONED; dan
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Rawat Inap/PONED dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

#### Paragraf 8

#### Pelaksana Pelayanan Kefarmasian

#### Pasal 40

Pelaksana Pelayanan Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pelayanan kefarmasian;
- b. Melaksanakan pelayanan kefarmasian, berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- c. Memberikan penjelasan tentang obat sesuai kaidah;
- d. Melaksanakan tanggungjawab pemeliharaan alat medis dan non medis pada ruangan apotek dan gudang obat;
- e. Merencanakan pengadaan obat dan pendistribusian obat;
- f. Menerima, mengeluarkan dan menyimpan obat Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes;
- g. Melakukan pengecekan obat di Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes;
- h. Melakukan penyuluhan cara pemakaian obat yang benar di Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes;
- i. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian; dan
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

Paragraf 9  
Pelaksana Pelayanan Laboratorium/Penunjang

Pasal 41

Pelaksana Pelayanan Laboratorium/Penunjang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pelayanan laboratorium/penunjang;
- b. Melaksanakan pelayanan laboratorium sesuai rekomendasi dokter;
- c. Merencanakan kebutuhan alat dan bahan laboratorium;
- d. Mengupayakan hasil, alat dan bahan sesuai standar;
- e. Melaksanakan rujukan;
- f. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium di luar gedung bila diperlukan;
- g. Melaksanakan tanggung jawab atas pemeliharaan alat medis dan non medis pada ruangan laboratorium;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- i. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan laboratorium/penunjang; dan
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

Bagian Ketujuh

Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Paragraf 1

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 42

- (1) Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang penanggungjawab.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf f merupakan tenaga medis dan atau tenaga keperawatan, yang berda di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas pokok melaksanakan, memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (4) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa dan jejaring fasilitas kesehatan;
  - b. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan lingkup jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas kesehatan;
  - c. Mengkomunikasikan seluruh pelaksanaan kegiatan dan penjadwalan kepada lintas program dan lintas sektor tertentu;



- d. Memberikan arahan dan dukungan bagi pelaksana pelayanan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pembinaan, pendampingan, pertemuan maupun konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan;
  - e. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan lingkup UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
  - f. Melakukan analisis/evaluasi terhadap capaian indikator/target kegiatan yang telah ditetapkan;
  - g. Melaksanakan tindak lanjut identifikasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya perbaikan; dan
  - h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai fungsi menyelenggarakan jaringan pelayanan puskesmas dan Jejaring Fasilitas pelayanan kesehatan, yang meliputi:
- a. Puskesmas pembantu;
  - b. Puskesmas keliling;
  - c. Bidan desa; dan
  - d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5), Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan membawahkan 4 (empat) pelaksana pelayanan.
- (2) Pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Pelaksana Puskesmas pembantu;
  - b. Pelaksana Puskesmas keliling;
  - c. Pelaksana Bidan desa; dan
  - d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Paragraf 2

#### Pelaksana Puskesmas Pembantu

#### Pasal 44

Pelaksana Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan pelayanan puskesmas pembantu;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan di tingkat Desa/Kelurahan, berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- c. Menggerakkan, mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- d. Membantu upaya masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan;
- e. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan puskesmas pembantu; dan

- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

Paragraf 3  
Pelaksana Puskesmas Keliling

Pasal 45

Pelaksana Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan puskesmas keliling;
- b. Melakukan koordinasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
- c. Melaksanakan kegiatan puskesmas keliling sesuai dengan perencanaan;
- d. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan puskesmas keliling; dan
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait

Paragraf 4  
Bidan Desa

Pasal 46

Bidan Desasebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan melaksanakan pelayanan kebidanan, bayi dan anak balita, berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
- b. Melaksanakan pelayanan kontrasepsi;
- c. Melaksanakan Komunikasi Interpersonal dan Edukasi (KIE) pada ibu hamil, ibu nifas, remaja, ibu bayi dan balita, Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS);
- d. Melaksanakan pelacakan kasus resiko tinggi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu menyusui, bayi dan balita;
- e. Melakukan imunisasi
- f. Memelihara, menjaga dan bertanggungjawab atas sarana dan prasarana di unitnya;
- g. Melakukan pencatatan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan puskesmas pembantu; dan
- h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan lintas program dan lintas sektor terkait.

Paragraf 5  
Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 47

Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas;
- b. Melakukan pengawasan jejaring fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas; dan
- c. Menghimpun pelaporan jejaring fasilitas kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

BAB VI  
PEJABAT PENGELOLA BLUD UPTD PUSKESMAS

Pasal 48

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat keuangan;
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPTD Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Subbagian Tata usaha.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
  - a. Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - b. Penanggungjawab UKM Pengembangan;
  - c. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
  - d. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 49

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas selaku pemimpin BLUD unit kerja bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin.

Pasal 50

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;

- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.
  - (3) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang.
  - (4) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

#### Pasal 51

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
  - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - c. menyiapkan DPA;
  - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
  - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
  - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
  - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

#### Pasal 52

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;

- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB VII  
POLA HUBUNGAN KERJA DAN PROSEDUR KERJA  
Bagian Kesatu  
Hubungan Kerja

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang BLUD UPTD Puskesmas dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
- a. Konsultatif;
  - b. Kolegial;
  - c. Fungsional;
  - d. Struktural; dan
  - e. Koordinatif
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 54

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf a untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. Perencanaan;
  - b. Perumusan;
  - c. Pemutakhiran; dan
  - d. Penyesuaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 55

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk:
- a. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggungjawab bagi peningkatan produktivitas dan kinerja; dan



- b. Mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggungjawab bersama.

#### Pasal 56

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansional secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

#### Pasal 57

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggungjawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap memperhatikan kerjasama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

#### Pasal 58

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.
- (4) Hubungan kerja kordinatif antara lain adalah:
- a. Koordinasi hirarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
  - b. Koordinasi fungsional (lintas sektoral), yang dilaksanakan secara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Korrdinasi instansional (multi sektoral) koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

- (3) Hubungan kerja BLUD UPTD Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada di wilayah kerja Puskesmas:
  - a. Puskesmas bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
  - b. Puskesmas mengoordinasi data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai failitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya.

#### Pasal 59

- (1) Dalam struktur organisasi Dinas Kesehatan, hubungan kepala UPTD Puskesmas dengan Kepala Dinas Kesehatan bersifat hierarki.
- (2) Hubungan Kepala UPTD Puskesmas dengan Kasubag TU UPTD bersifat koordinasi hierarki.
- (3) Hubungan Kepala UPTD Puskesmas dengan tenaga kesehatan bersifat hierarki.
- (4) Hubungan UPTD Puskesmas dengan Bidang pada Dinas Kesehatan bersifat koordinasi fungsional.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Kepala UPTD Puskesmas, Kasubag TU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan insyansi lain sesuai tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap Kepala UPTD Puskesmas wajib memberikan arahan serta pengawasan terhadap bawahannya dalam hal pelaksanaan tugas dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap penanggungjawab upaya pelayanan kesehatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan berkala secara rutin dan tepat waktu.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Puskesmas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan laporan lebih lanjut serta dijadikan pedoman dan petunjuk kepada bawahannya.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat secara berkala.

#### Bagian Kedua Prosedur Kerja

#### Pasal 60

- (1) Prosedur kerja setiap proses pengelolaan manajerial dan pelayanan didokumentasikan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP).
- (2) SOP merupakan acuan bagi seluruh insan UPTD Puskesmas dalam melaksanakan pekerjaan.
- (3) SOP UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD.

- (4) SOP yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. SOP pelayanan manajemen;
  - b. SOP pelayanan medis; dan
  - c. SOP pelayanan non medis.
- (5) SOP Pelayanan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
  - a. Prosedur Pelayanan Umum dan Kepegawaian;
  - b. Prosedur Pelayanan Keuangan; dan
  - c. Prosedur Perencanaan SDM, Peralatan dan Sarana Kesehatan Lainnya.
- (6) SOP Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
  - a. Prosedur Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari Poliklinik, Unit Gawat darurat dan Unit Persalinan; dan
  - b. Prosedur Pelayanan Penunjang Medis terdiri dari Laboratorium dan apotek.
- (7) SOP Pelayanan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
  - a. Prosedur Pelayanan Gizi;
  - b. Prosedur Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
  - c. Prosedur Pelayanan Pusling;
  - d. Prosedur Rekam Medik; dan
  - e. Prosedur Kesehatan Lingkungan.

## BAB VIII PENGELOMPOKAN FUNGSI YANG LOGIS

### Pasal 61

- (1) Pengelompokan fungsi menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (2) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Telah dilakukan pemisahan fungsi yang tegas di antara Pejabat Pengelola BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD (Kepala UPTD Puskesmas), Pengelola Keuangan (Sub Bagian Tata Usaha), dan Penanggung Jawab dan Pelaksana (Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, Upaya Kesehatan Perorangan, Kefarmasian Dan Laboratorium).
  - b. Adanya pembagian tugas pokok dan kewenangan yang jelas untuk masing-masing fungsi dalam organisasi.
  - c. Adanya sistem pengendalian internal yang memadai. Hal ini antara lain tercermin dari adanya kebijakan dan prosedur yang membantu setiap unit organisasi dalam Puskesmas untuk melaksanakan kewajibannya dan menjamin bahwa tindakan pengendalian telah dilakukan untuk mengatasi risiko yang di hadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan pengendalian tersebut

termasuk serangkaian kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi kerja, pembagian tugas, serta pengamanan terhadap aset organisasi.

## BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

### Bagian Kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai

#### Pasal 62

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
  - a. pejabat pengelola; dan
  - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
  - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
  - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, Ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua  
Remunerasi

Pasal 63

- (1) Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan I (satu) kali dalam I (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Penetapan dan Perhitungan Remunerasi

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat(1), diatur dengan peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.



- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Perguruan tinggi; dan
  - d. Lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.
- (7) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor:
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 65

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

#### Pasal 66

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
  - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

### BAB X

#### PEMBINA DAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

#### Pasal 67

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan Pengawas.

#### Pasal 68

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a yaitu Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a yaitu PPKD.
- (3) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf (b) dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (4) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin.
- (5) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
  - a. pengamanan harta kekayaan;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
  - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
  - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
  - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
  - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
  - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

#### Pasal 69

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir. Sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) terdiri atas unsur:
  - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6) terdiri atas unsur:
  - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.

- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. ber-ijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2);
  - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 71

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
    2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
    3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana- dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan ( rentabilitas );
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas) ; dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

#### Pasal 72

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia palingtinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatan berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidakmelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; dan
  - f. terlibat dalam tindakam kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara,dan/ atau daerah.

#### Pasal 73

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan pengawas.

#### Pasal 74

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan/atau Tim Pembina dibebankan pada BLUD UPTD Puskesmas dan dimuat dalam RBA BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 75

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan.



BAB XI  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 76

- (1) Standar pelayanan minimal sebagaimana memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh UPTD yang akan menerapkan BLUD.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPTD yang akan menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
TARIF LAYANAN BLUD

Pasal 77

- (1) BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
  - a. perhitungan biaya, per unit layanan; atau
  - b. hasil per investasi dana
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperuntukkan bagi BLUD yang mengelola dana.
- (8) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 78

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
  - a. nilai nominal uang; dan/atau
  - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

## Pasal 79

- (1) Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. unsur perguruan tinggi; dan
  - d. lembaga profesi.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB XIII

### RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

## Pasal 80

- (1) RBA BLUD UPTD Puskesmas meliputi layanan jasa kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat dalam wilayah kerja UPTD Puskesmas.
- (2) Penyusunan RBA tahunan berpedoman kepada Renstra Bisnis BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Target kinerja dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, dan sumber pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lainnya yang sah.

BAB XIV  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
Pasal 81

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. APBD;
  - e. APBN; dan
  - f. lain – lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. hibah tidak terikat; dan
  - b. hibah terikat.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. perorangan; dan
  - b. institusi.
- (5) Pendapatan yang bersumber APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain – lain.

Pasal 82

- (1) Program BLUD UPTD Puskesmas merupakan program peningkatan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Kegiatan BLUD UPTD Puskesmas merupakan kegiatan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Belanja kegiatan pelayanan kesehatan BLUD UPTD Puskesmas pada APBD terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja modal.

BAB XV  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
Bagian Kesatu  
Pengelolaan Anggaran

Pasal 83

- (1) Pimpinan merupakan kuasa pengguna anggaran/barang pada UPTD Puskesmas.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari non PNS, Pejabat Keuangan wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang.

#### Pasal 84

- (1) Setiap tahun BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan ke RKA Dinas.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-UPTD Puskesmas.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari RKA –Dinas.
- (5) RKA Dinas dan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD.
- (6) RKA Dinas dan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh PPKD disampaikan ke TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (7) Hasil penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan ke PPKD untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (8) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- (9) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD, Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas melakukan penyesuaian RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (10) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD UPTD Puskesmas untuk diajukan kepada PPKD melalui Kepala Dinas.

#### Pasal 85

- (1) DPA-BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (10), mencakup antara lain:
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas;
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD UPTD Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA-BLUD UPTD Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

#### Pasal 86

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan

jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 87

- (1) DPA-BLUD UPTD Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Pimpinan BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati Subang dan Pimpinan BLUD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan;
  - c. manfaat bagi masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Paragraf 1

#### Akuntansi

#### Pasal 88

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menerapkan manajemen keuangan sesuai dengan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD Puskesmas dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (3) BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (4) Penyelenggaraan akuntansi dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menggunakan Basis Akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (5) Dalam hal tidak ada standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPTD Puskesmas dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (6) BLUD UPTD Puskesmas mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku untuk BLUD UPTD Puskesmas bersangkutan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemimpin menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.



- (8) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Paragraf 2  
Pelaporan

Pasal 89

- (1) Pelaporan keuangan BLUD UPT Puskesmas terdiri dari:
- a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;
  - c. laporan realisasi anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode;
  - d. laporan arus kas yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas, dan setara kas pada tanggal pelaporan;
  - e. laporan perubahan ekuitas menyajikan paling sedikit pos:
    1. ekuitas awal;
    2. surplus/defisit -LO pada periode bersangkutan;
    3. koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas;
    4. ekuitas akhir.
  - f. laporan perubahan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelum pos berikut:
    1. saldo anggaran lebih awal;
    2. penggunaan saldo anggaran lebih;
    3. sisa lebih/kurang penggunaan anggaran tahun berjalan;
    4. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
    5. saldo anggaran lebih akhir.
  - g. catatan atas laporan keuangan yang berisikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian laporan keuangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap triwulan BLUD UPTD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir;
  - b. setiap semesteran dan tahunan BLUD UPTD Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai dengan laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

### Bagian Ketiga Pengadaan Barang dan/atau Jasa

#### Pasal 90

- (1) BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Untuk BLUD UPTD Puskesmas dengan status penuh, diberikan fleksibilitas dalam pengadaan barang dan/atau jasa.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dari pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (4) Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. lain – lain pendapatan yang sah
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Bupati tersendiri.

### Bagian Keempat Pembinaan, Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

#### Pasal 91

- (1) Pembinaan meliputi:
  - a. pembinaan teknis BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas; dan
  - b. pembinaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dilakukan oleh PPKD.
- (2) Pengawasan meliputi:
  - a. pengawasan internal BLUD UPTD Puskesmas, dilakukan oleh Kepala Dinas;
  - b. pengawasan fungsional Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
  - c. pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan, meliputi:
  - a. tindak lanjut hasil pengawasan internal dilakukan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal BLUD UPTD Puskesmas;
  - b. tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dilakukan oleh Pemimpin untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam BLUD UPTD Puskesmas;
  - c. tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan oleh Pemimpin agar rekomendasi dari pengawas eksternal diselesaikan secara tuntas.

BAB XVI  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 92

- (1) Pemimpin menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan BLUD UPTD Puskesmas, yang meliputi :
  - a. kebersihan lingkungan BLUD UPTD Puskesmas selama 24 (dua puluh empat) jam meliputi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/kamar mandi;
  - b. pengelolaan sampah medik dan domestik;
  - c. pengelolaan limbah BLUD UPTD Puskesmas; dan
  - d. pengamatan area bebas rokok.
- (2) Pemimpin menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan limbah medis dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Pemerintah / Kesra	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Dinas Kesehatan	
Kabid. <i>pelaksanaan kesehatan</i>	

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal **4-12-2018**



Diundangkan di Subang  
pada tanggal **4-12-2018**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : **106**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 106 TAHUN 2018
TANGGAL : 4-12-2018
TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

VISI DAN MISI BLUD UPTD PUSKESMAS

NO	UPTD PUSKESMAS	VISI	MISI
1	UPTD Puskesmas Batangsari	Terciptanya Masyarakat kecamatan sukasari yang sehat secara menyeluruh pada tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan kesehatan yang prima.</li> <li>2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Puskesmas dalam kemudahan akses pembangunan kesehatan melalui koordinasi lintas sektor.</li> <li>3. Menggerakkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.</li> <li>4. Memberikan informasi yang berkesinambungan mengenai edukatif tentang kesehatan melalui promosi kesehatan.</li> </ol>
2	UPTD Puskesmas Binong	Terwujudnya Masyarakat Binong Sehat Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang bermutu baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat,</li> <li>2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang kesehatan,</li> <li>3. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.</li> <li>4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sector untuk mewujudkan Binong sehat</li> </ol>
3	UPTD Puskesmas Blanakan	Terwujudnya Puskesmas Blanakan yang Simpatik terhadap kesehatan masyarakat	Terwujudnya Puskesmas Blanakan yang SIMPATI terhadap kesehatan masyarakat. SENYUM, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat maupun terhadap sesama karyawan. INOVATIF, mampu mengembangkan dirinya sebagai Organisasi dengan memanfaatkan potensi dan SDM yang ada. PROFESIONAL, mampu

			<p>melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang ditunjang oleh kemampuan lain. ANTISIPATIF, mampu mengantisipasi masalah kesehatan yang dimungkinkan terjadi. TERDEPAN, mampu mengantisipasi masalah kesehatan yang dimungkinkan terjadi. TERDEPAN, mampu menjadi mental model. IMTAQ, segala tindakannya senantiasa dilandasi dengan Iman dan Taqwa</p>
4	UPTD Puskesmas Ciasem	Terwujudnya Puskesmas Pantura Berseri (Bersih, Sehat, Efektif, Reponsip, Inopatif) Menuju terwujudnya Gapura Serasi dan Indonesia Sehat 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggerakkan ma-syarakat dalam bi-dang pembangunan berwawasan kesehatan.</li> <li>2. Memberdayakan masyarakat dan keluarga dalam peningkatan hidup berish dan serta lingkungan sehat</li> <li>3. Menggalang kemitraan dengan berbagai pihak dalam mewujudkan masyarakat Pantura Berseri</li> </ol>
5	UPTD Puskesmas Cibogo	Mewujudkan Puskesmas Cibogo dengan pelayanan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan lingkungan puskesmas cibogo yang bersih</li> <li>2. Meningkatkan pengetahuan kesehatan pada masyarakat secara promotif ,preventif dan responsive agar memperoleh drajat kesehatan yang optimal</li> <li>3. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat dengan santun dan aman</li> <li>4. Meningkatkan kerjasama (Kemitraan) Lintas Program dan Lintas Sektor terkait</li> </ol>
6	UPTD Puskesmas Cikalapa	Terwujudnya Puskesmas Perkotaan Berkualitas Menuju Kecamatan Subang Sehat Mandiri Gotong Royong Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang paripurna,merata,bermutu dan terjangkau</li> <li>2. Mewujudkan Pemabangunan berwawasan kesehatan dan menggerakkan masyarakt</li> </ol>



			<p>berprilaku hidup sehat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme</li> <li>4. Mengoptimalkan peran dan fungsi jejaring puskesmas.</li> </ol>
7	UPTD Puskesmas Cikaum	Terwujudnya Pelayanan Prima Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sehat dengan Pendekatan Gotong Royong Pada Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi Menejerial dan Tertib Administrasi.</li> <li>2. Menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan Promotif, Prefetif, Kuratif dan Rehabilitatif.</li> <li>3. Memberdayakan dan menggerakkan peran serta aktif masyarakat dan keluarga menuju hidup sehat.</li> <li>4. Menggali potensi Puskesmas dengan Inovasi</li> </ol>
8	UPTD Puskesmas Cilamaya Girang	Menjadi Puskesmas pilihan masyarakat yang terjangkau transparan dan akuntable menuju kecamatan Blanakan Sehat Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan keterampilan dan propesionalisme SSDM untuk pelayanan yang terpercaya</li> <li>2. Memantapkan pelayanan kesehatan yang epektif efisien akuntable dan transparan</li> <li>3. Meningkatkan pelayanan promotif dan prepentif serta memperdayakan peran serta masyarakat di bidang kesehatan</li> <li>4. Meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan lintas program dan lintas sektor</li> </ol>
9	UPTD Puskesmas Cipeundeuy	Terwujudnya cipeundeuy dan indrustiyang mandiri, dinamis untuk hidup sehat berbasis gotong royong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan kesehatan Yang efektif reponsif terhadap masyarakat umum dan industri</li> <li>2. Mendorong masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri dinamis di wilayah kerja puskesmas Cipeundeuy</li> <li>3. Mewujudkan lingkungan masyarakat dan indrustiyang sehat berbasis gotong royong</li> </ol>

			Kordinasi lintas sektor untuk meningkatkan drajat kesehatan masyarakat.
10	UPTD Puskesmas Cipunagara	Masyarakat Cipunagara Mandiri Gotong Royong Untuk Hidup Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Pelayanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas.</li> <li>2. Memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat mandiri.</li> <li>3. Menciptakan lingkungan yang sehat. Menyelenggarakan pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular dengan memperhatikan unsur religi dan budaya masyarakat setempat.</li> <li>4. Menyelenggarakan manajemen yang bermutu dan berkesinambungan</li> </ol>
11	UPTD Puskesmas Cisalak	Menjadi pusat pelayanan kesehatan yang profesional, berkualitas demi terwujudnya masyarakat cisalak mandiri gotong royong untuk hidup sehat 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan berkomitmen.</li> <li>2. Meningkatkan tata kelola puskesmas yang baik melalui manajemen yang profesional, akuntabel, efektif dan efisien.</li> <li>3. Membangun sistem informasi dan manajemen puskesmas.</li> <li>4. Meningkatkan Pembinaan peran serta masyarakat dam bidang kesehatan.</li> <li>5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat.</li> </ol>
12	UPTD Puskesmas Cirangkong	Mewujudkan Puskesmas Cirangkong yang Responsive dan Berkualitas Menuju Masyarakat yang Mandiri dan Gotong Royong dalam Berperilaku Hidup Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan prima Yang Responsif dan berkualitas.</li> <li>2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit.</li> <li>4. Menggalang Kemitraan dengan Lintas Program dan</li> </ol>

			Lintas Sektor
13	UPTD Puskesmas Compreg	Terwujudnya masyarakat sehat dan mandiri yang berbasis gotong royong di wilayah UPTD Puskesmas Compreg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan drajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.</li> <li>2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat</li> <li>3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan lingkungannya</li> <li>4. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular</li> <li>5. Memberdayakan individu ,keluarga dan masyarakat agar mampu berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)</li> </ol>
14	UPTD Puskesmas Gunung Sembung	Terwujudnya masyarakat puskesmas gunung sembung yang berwawasan luas untuk hidup sehat yang mandiri serta bergotong royong dalam mewujudkan Subang Sehat 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan</li> <li>2. Mengoptimalkan peran dan fungsi puskesmas dalam kemudahan akses pembangunan kesehatan</li> <li>3. Mendorong kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan UKBM</li> <li>4. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat primer yang profesional , bermutu,aman,merata dan terjangkau.</li> </ol>
15	UPTD Puskesmas Jalancagak	Menjadi Puskesmas Berkualitas Menuju Masyarakat Mandiri Gotong Royong Untuk Hidup Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Merata dan Terjangkau.</li> <li>2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan Upaya Pengendalian Penyakit. Menggalang Kemitraan dengan Lintas Program dan Lintas Sektor</li> </ol>
16	UPTD	Puskesmas Jatibaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan</li> </ol>

	Puskesmas Jatibaru	Cemerlang	<p>elayanan kesehatan dasar yang prima, bermutu pada profesionalisme</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menggerakkan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat memberdayakan potensi yang ada diwilayah Puskesmas Jatibaru</li> </ol>
17	UPTD Puskesmas Jatireja	Menuju masyarakat sehat dan mandiri di wilayah kerja Puskesmas melalui tata kelola pelayanan yang baik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kemandirian Masyarakat Untuk Hidup sehat</li> <li>2. Meningkatkan Upaya Kesehatan yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan melalui upaya Promotif dan prefentif</li> <li>3. Meningkatkan kemitraan dengan Pihak Terkait.</li> <li>4. Meningkatkan pelayanan yang Berkualitas yang bertumpu pada profesionalisme petugas.</li> </ol>
18	UPTD Puskesmas Kalijati	mewujudkan Puskesmas Kalijati BANGKIT , berwawasan lingkungan ,berbudaya ,mandiri dan berperilaku hidup bersih dan sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan upaya kesehatan dasar untuk meningkatkan kesadaran ,kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat Kalijati agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal</li> <li>2. Menerapkan manajemen puskesmas secara terpadu dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja puskesmas yang efektif dan efisien</li> <li>3. Menggalang komitmen lintas sektor agar tercipta kebersamaan dakam mengupayakan masyarakat kalijati sehat, mandiri dan gotong royong.</li> </ol>
19	UPTD Puskesmas Kasomalang	Terwujudnya Puskesmas Aksomalang Yang mandiri, Berilmu dan Gotong royong Menuju masyarakat Subang Sehat Lahir bathin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat</li> <li>2. Membangun wawasan kesehatan bagi masyarakat di kecamatan Kasomalang</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengembangkan saran dan prasarana kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>4. Membangun kebersamaan dengan masyarakat secara bergotong royong untuk menuju masyarakat Kasomalang yang sehat</li> </ol>
20	UPTD Puskesmas Karanganyar	Mewujudkan Puskesmas DTP Karanganyar Yang berkualitas dengan pelayanan prima berwawasan lingkungan berbasis gotong royong menuju masyarakat Pusakajaya yang sehat dan mandiri pada tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan Lingkungan Puskesmas yang bersih sehat rapih dan indah</li> <li>2. Memberikan pelayanan sesuai standar dan protap</li> <li>3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumberdaya manusia Kesehatan</li> <li>4. Memberdayakan potensi, sumberdaya dan peran serta masyarakat</li> </ol>
21	UPTD Puskesmas Legonkulon	Terwujudnya Kecamatan Legonkulon Sehat Mejadi Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat Peseisir Untuk Kemandirian Kesehatan Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku hidup sehat agar dicapai derajat kesehatan yang maksimal.</li> <li>2. Melaksanakan pengelolaan manajemen Puskesmas secara terencana, terintegrasi untuk peningkatan mutu pelayanan prima.</li> <li>3. Memberdayakan individu, Keluarga, dan lingkungan agar peduli kesehatan sehingga terbentuk kegotongroyongan untuk hidup sehat.</li> </ol>
22	UPTD Puskesmas Mandalawangi	Menciptakan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di kecamatan Sukasari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan dengan harapan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal untuk hidup di lingkungan sehat.</li> <li>2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan setiap individu, keluarga dan masyarakat beserta</li> </ol>



			lingkungannya agar mengetahui dan mampu dalam menanggulangi permasalahan kesehatan yang ada di lingkungannya. 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mudah dijangkau secara merata oleh masyarakat.
23	UPTD Puskesmas Mariuk	Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Mandiri dan Gotong royong di Wilayah UPTD Puskesmas Mariuk Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai standar.</li> <li>2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.</li> <li>3. Menggalang Kemitraan dengan Lintas Program dan Lintas Sektoral.</li> <li>4. Mengembangkan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas Mariuk. Meningkatkan Akses Keterjangkauan</li> <li>5. Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Meningkatkan peran serta aktif Masyarakat untuk hidup Sehat, Mandiri dan Gotong Royong</li> </ol>
24	UPTD Puskesmas Pabuaran	Memberikan pelayanan prima untuk mewujudkan Pabuaran sehat menuju Subang sehat yang Religius ,Berilmu.Mandiri ,Berbudaya dan Bergotong Royong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggerakkan dan memberdayakan keluarga dan masyarakat untuk hidup bersih ,sehat dalam lingkungan yang sehat.</li> <li>2. Mengutamakan upaya kesehtan bersifat promotif dan preventif memberikan upaya pelayanan kuratif dan rehabilitatif sesuai standar.</li> <li>3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan Dasar dengan jaminan kesehatan yang menyeluruh</li> <li>4. Menggalang kemitraan dengan lintas sektor dalam meningkatkan pembangunan kesehatan</li> </ol>
25	UPTD Puskesmas Pagaden	Mewujudkan Puskesmas Pagaden Puskesmas Ter maju yang Bermitra menuju Subang Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan prima dan profesional yang dapat dipertanggungjawabkan</li> </ol>

		Mandiri Gotong Royong 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjalinkan kemitraan dengan berbagai sector untuk mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan</li> <li>3. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat menuju kemandirian hidup sehat.</li> <li>4. Menggali dan memacu sumberdaya yang ada untuk meningkatkan drajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan karyawan</li> </ol>
26	UPTD Puskesmas Pagaden Barat	Mewujudkan masyarakat Pagaden Barat sehat , Mandiri dan Berkesinambungan th 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan puskesmas Pagaden Barat sebagai pusat pembangunan kesehatan di wilayah kerja</li> <li>2. Meningkatkan sumber daya manusia khususnya profesionalisme petugas UPTD Puskesmas DTP Pagaden Barat</li> <li>3. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat untuk tercapainya kemandirian individu ,keluarga dan masyarakat dalam masalah kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP Pagaden Barat</li> <li>4. Meningkatkan upaya pelayanan prima secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan di wilayah kerja UPTD Puskesmas DTP Pagaden Barat</li> </ol>
27	UPTD Puskesmas Palasari	Terwujudnya Puskesmas Palasari Dengan Pelayanan Bermutu Menuju Masyarakat Ciater Hidup Sehat Mandiri Gotong royong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan kesehatan dasar dan gawat darurat yang profesional, merata dan terjangkau oleh masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat menuju kemandirian perilaku untuk hidup sehat dan bersih</li> <li>3. Menjalinkan kemitraan yang harmonis dengan berbagai sector berkesinambungan</li> </ol>

			4. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan dinamis untuk kesejahteraan bersama
28	UPTD Puskesmas Pamanukan	Terwujudnya Masyarakat Pamanukan yang Sehat, Mandiri, dan Gotong Royong Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggerakkan masyarakat dalam bidang pembangunan berwawasan kesehatan.</li> <li>2. Memberdayakan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).</li> <li>3. Menjadi puskesmas terdepan dalam penanggulangan HIV-AIDS.</li> <li>4. Menggalang Kemitraan dengan berbagai pihak dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan gotong royong.</li> </ol>
29	UPTD Puskesmas Patokbeusi	Mewujudkan Masyarakat Patokbeusi yang mandiri gotong royong untuk hidup sehat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong Kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dan dalam lingkungan yang sehat, dalam upaya kesehatan secara komprehensif.</li> <li>2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional, merata dan terjangkau oleh masyarakat secara efektif dan efisien.</li> <li>3. Mewujudkan derajat kesehatan yang optimal</li> </ol>
30	UPTD Puskesmas Purwadadi	Terwujudnya Pelayanan kesehatan yang berkualitas prima, mandiri dan bergotong royong demi terciptanya masyarakat Purwadadi sehat tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan SDM kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam bersih dan sehat</li> <li>3. Meningkatkan tata kelola puskesmas yang baik melalui perbaikan management yang profesional, Akuntabel, efektif dan efisien</li> <li>4. Menjalinkan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor yang terkait pembangunan kesehatan diwilayah</li> </ol>

			Purwadadi
31	UPTD Puskesmas Pusakanagara	Mewujudkan masyarakat Kecamatan Pusakanagara yang mandiri untuk hidup sehat tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.</li> <li>2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui UKBM.</li> <li>3. Menjalin kemitraan dengan lintas sektor dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.</li> <li>5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara profesional, bermutu terjangkau dan merata.</li> </ol>
32	UPTD Puskesmas Pringkasap	Mewujudkan Pelayanan Prima menuju Pringkasap Sehat Mandiri Gotong Royong tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan Pelayanan primer yang responsif, efektif, efisien dan terakreditasi.</li> <li>2. Meningkatkan cakupan upaya pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative.</li> <li>3. Menggerakkan masyarakat mewujudkan perilaku dan lingkungan yang dan sehat.</li> <li>4. Melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam upaya perbaikan kinerja dan mutu pelayanan.</li> <li>5. Mendorong pembangunan berwawasan kesehatan</li> </ol>
33	UPTD Puskesmas Rancabango	Menjadi Puskesmas Tampil "HANDAL" (Hebat, Amanah, Nurani, Disiplin, Akuntable, Lugas) dalam mewujudkan Subang Sehat 2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Merata dan Terjangkau.</li> <li>2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit.</li> <li>4. Menggalang Kemitraan dengan Lintas Program dan Lintas Sektor</li> </ol>
34	UPTD	Puskesmas Rawalele	1. Mewujudkan dan

	Puskesmas Rawalele	sebagai Puskesmas Unggulan dalam pelayanan Kesehatan dengan budaya gotong royong	<p>memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mandiri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kualitas SDM petugas kesehatan yang profesional.</li> <li>3. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk peduli terhadap pelayanan kesehatan.</li> <li>4. Meningkatkan system informasi dan manajemen puskesmas.</li> <li>5. Mengembangkan dan meningkatkan sarana fasilitas dengan mengutamakan kualitas pelayanan kesehatan.</li> </ol>
35	UPTD Puskesmas Sagalaherang	UPTD Puskesmas DTP Sagalaherang MENCRANG demi mewujudkan masyarakat Sagalaherang Mandiri Gotong Royong Untuk Hidup Sehat pada Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pelayanan kesehatan yang prima dan bermutu.</li> <li>2. Menyelenggarakan Upaya-upaya kesehatan melalui kerja sama lintas sektor dan sumber daya masyarakat</li> <li>3. Melengkapai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan.</li> <li>4. Profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan Upaya-upaya kesehatan.</li> </ol>
36	UPTD Puskesmas Serangpanjang	Terwujudnya Puskesmas Serangpanjang BerSaHaJa ,Yaitu ; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berupaya terus menngkaatkan mutu pelayanan kepada setiap pengunjung/masyarakat.</li> <li>2. Sapaan ramah penuh rasa hormat sennantiasa kami berikan kepada setiap pengunjung/masyarakat.</li> <li>3. Harapan pengunjung adalah harapan kami.</li> <li>4. Jadilah Puskesmas Serangpanjang sebagai Puskesmas yang responsif terhadap permasalahan kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar berdasarkan standar pelayanan prima.</li> <li>2. Menggerakkan dan menciptakan situasi/lingkungan masyarakat yang berperilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS).</li> <li>3. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dalam upaya pengembangan peran serta aktif masyarakat.</li> <li>4. Menciptakan dan mengembangkan Desa siaga menjadi Desa Siaga Sehat Gotong Royong</li> </ol>



		yang ada di masyarakat.	5. Menggalang kemitraan dengan berbagai lapisan masyarakat khususnya dalam pembangunan di bidang kesehatan , baik fisik dan non fisik.
37	UPTD Puskesmas Sukarahayu	Terwujudnya Pelayanan Merata, Adil, Nyaman, Terjangkau, Aman, Profesional (MANTAP) Menuju masyarakat subang Gotong Royong untuk hidup sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berwawasan</li> <li>2. Mengoptimalkan peran dan fungsi jaringan puskesmas (Puskesmas Pembantu, Polindes, Bidan Kelurahan, Pusling) dan jejaring puskesmas guna memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan.</li> <li>3. Mendorong masyarakat menjadi peserta BPJS. D.Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM kesehatan secara berkelanjutan.</li> <li>4. Menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative.</li> </ol>
38	UPTD Puskesmas Tambakdahan	Terdepan dalam mewujudkan masyarakat mandiri untuk hidup sehat yang berbasis gotong royong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggerakkan Pembangunan kesehatan keluarga dan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan semangat gotong royong</li> <li>2. Membertikan pelayanan dasar yang berkualitas dan didukung oleh keterpaduan lintas program secara komprehensif dan profesional</li> <li>3. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan sistem Surveylans dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit</li> </ol>

39	UPTD Puskesmas Tanjungsiang	Menjadi Puskesmas dengan pelayanan PRIMA menuju "Masyarakat Subang Mandiri Gotong Royong Untuk Hidup Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Meningkatkan profesionalisme SDM Puskesmas.</li> <li>3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.</li> <li>4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan seluruh lapisan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsiang.</li> <li>5. Meningkatkan kerjasama baik lintas program maupun lintas sektor terutama di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsiang.</li> <li>6. Memberikan Inovasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsiang</li> </ol>
40	UPTD Puskesmas Tanjung-wangi	Mitra bagi masyarakat menuju terwujudnya kabupaten subang sebagai kota yang Religius, Berilmu, Mandiri, Budaya dan bergotongroyong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.</li> <li>2. Mendorong dan meningkatkan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat terkait kesehatan.</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas puskesmas</li> </ol>

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Pemerintah / esra	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Dinas Kesehatan	
Kabid. pelayanan kesehatan	



ATING RUSNATIM

39	UPTD Puskesmas Tanjungsiang	Menjadi Puskesmas dengan pelayanan PRIMA menuju "Masyarakat Subang Mandiri Gotong Royong Untuk Hidup Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Meningkatkan profesionalisme SDM Puskesmas.</li> <li>3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.</li> <li>4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan seluruh lapisan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsiang.</li> <li>5. Meningkatkan kerjasama baik lintas program maupun lintas sektor terutama di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsiang.</li> <li>6. Memberikan Inovasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsiang</li> </ol>
40	UPTD Puskesmas Tanjungwangi	Mitra bagi masyarakat menuju terwujudnya kabupaten subang sebagai kota yang Religius, Berilmu, Mandiri, Budaya dan bergotongroyong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.</li> <li>2. Mendorong dan meningkatkan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat terkait kesehatan.</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas puskesmas</li> </ol>


 Plt. BUPATI SUBANG  
 ATING RUSNATIM

39	UPTD Puskesmas Tanjungsiang	Menjadi Puskesmas dengan pelayanan PRIMA menuju "Masyarakat Subang Mandiri Gotong Royong Untuk Hidup Sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan standar yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Meningkatkan profesionalisme SDM Puskesmas.</li> <li>3. Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.</li> <li>4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan seluruh lapisan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsiang.</li> <li>5. Meningkatkan kerjasama baik lintas program maupun lintas sektor terutama di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsiang.</li> <li>6. Memberikan Inovasi yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tanjungsiang</li> </ol>
40	UPTD Puskesmas Tanjungwangi	Mitra bagi masyarakat menuju terwujudnya kabupaten subang sebagai kota yang Religius, Berilmu, Mandiri, Budaya dan bergotongroyong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.</li> <li>2. Mendorong dan meningkatkan kemandirian individu, keluarga dan masyarakat terkait kesehatan.</li> <li>3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme petugas puskesmas</li> </ol>


 PIt. BUPATI SUBANG  
 ATING RUSNATIM


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 106 TAHUN 2018

TANGGAL : 4-12-2018

TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI BLUD UPTD PUSKESMAS



PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Pemerintah / Kesra	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Dinas Kesehatan	
Kabid: <i>Kelembagaan kesehatan</i>	<i>Dr.</i>



Pt. BUPATI SUBANG,

*[Signature]*  
ATING RUSNATIM




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 106 TAHUN 2018

TANGGAL : 4-12-2018

TENTANG : POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI BLUD UPTD PUSKESMAS



Pt. BUPATI SUBANG,

ATING RUSNATIM